

**EVALUASI PELAKSANAAN *COMMUNITY-BASED CORRECTIONS*
DI LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI
(*The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open
Correctional Facility*)**

Hakki Fajriando
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
HP: 082181738383
hfajriando@gmail.com

Tulisan Diterima: 31-08-2019; Direvisi: 21-10-2019; Disetujui Diterbitkan: 06-11-2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.323-338>

ABSTRAK

Lapas Terbuka, yang relatif baru dikenal di Indonesia, telah menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana dan sistem masyarakat. Keberadaan Lapas terbuka tidak bisa dilepaskan dari prinsip *community-based corrections* yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana yang tengah diasimilasikan. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana penerapan ketentuan-ketentuan konsep *community-based corrections* telah dilaksanakan dalam operasionalisasi Lapas terbuka di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *community-based corrections* belum benar-benar dapat dilaksanakan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Penyebabnya: lokasi dan kondisi geografis Lapas, proses seleksi WBP yg belum optimal, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya kerjasama dengan *stakeholder* lain, Disarankan agar Ditjen Pemasyarakatan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Lapas terbuka Kelas III Rumbai juga disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya terkait program asimilasi bagi narapidana untuk bekerja di luar Lapas.

Kata kunci: masyarakat; lapas terbuka; *community-based corrections*

ABSTRACT

The open correctional facility, a relatively novel system in Indonesia, has been an essential element of the criminal justice and correctional system. The existence of this correction type is closely linked to the community-based corrections system that emphasizes the active contribution of the society in the reintegration process of the assimilated inmates. This article aims to evaluate the the extent of realization of community-based corrections concepts in the daily function of The Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. By using empiric juridical research approach, qualitative methods were used to collect the data by utilizing in-depth interview and article analysis. The results showed that community-based corrections concept has not yet been fully implemented in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. The causes : problems in location, target population, and system selections, lack of resources, lack of personnel quantity in addition to their lack of skills and subsequent training, as well as lack of support from other stakeholders. Therefore, it is recommended for Directorate General of Corrections to increase the quantity and quality of human resources and also the facilities

and amenities in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility. It is also suggested for Rumbai Class 3 Open Correctional Facility to enhance their collaboration with third parties, especially in connection with the assimilation process of the inmates to work outside of the correctional facilities.

Keywords: corrections; open correctional facility; community-based corrections

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya konsep hak asasi manusia mempengaruhi terjadinya pergeseran paradigma dalam khazanah teori hukum pidana¹. Dalam pandangan Albert Camus, meski pelaku kejahatan sebagai *human offender* tetap memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana harus pula bersifat mendidik sebagai cara untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai manusia yang utuh². Proses pemidanaan tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* terhadap seorang *human offender* harus tetap dipertahankan, namun sanksi yang mendidik (*treatment*) harus lebih dikedepankan untuk mengarahkan pelaku kejahatan untuk menjadi manusia yang lebih baik³.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana⁴.

Lembaga pemasyarakatan memiliki posisi yang strategis dalam sub sistem peradilan pidana yaitu sebagai pelaksana pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana, khususnya dalam hal pidana pencabutan kemerdekaan.

Di Indonesia sebutan rumah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai suatu arah tujuan, sistem ini dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina⁵. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan

1 Suwanto, "Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 166.

2 M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

3 *Ibid.*

4 Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 46.

5 Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 97.

reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik serta melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan⁶. Berdasarkan pemikiran di atas, apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana membawa konsekuensi setiap pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut: (1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; (2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; (3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat⁷.

Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini berkembang filosofi alternatif yaitu *community-based corrections* dan *restorative justice*⁸. Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali narapidana dengan masyarakatnya. *Community-based corrections* adalah jenis program pembinaan bagi narapidana diakhir masa pidananya dimana mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Richard W. Snarr⁹ mengemukakan bahwa konsep *community-based corrections* memiliki kaitan erat dengan pola *social reintegration*, dimana segala kegiatan correction dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (*reintegration*) narapidana dengan masyarakat. Patut dicatat bahwa dalam konsep *community-based corrections* tersebut, pembinaan terhadap narapidana bukan hanya dilakukan di luar tembok penjara tapi juga mencakup pembinaan yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (*institutional treatment*), asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan

6 Fritles Togatorop et.al., "Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya Dan Karakteristik Wilayah Di Lembaga Pemasyarakatan IIB Sorong Papua," last modified 2018, accessed December 19, 2018, http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f9_28d50b3b58.pdf.

7 Dey Ravena, "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia," *Jurnal Scientica* 1, no. 1 (n.d.): 77.

8 Hamja, "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community-Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mimbar Hukum*, last modified 2015, accessed February 15, 2019, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15882>.

9 Richard W. Snarr, *Introduction to Corrections* (New York: Brown & Benchmark Publishing, 1996), 220.

demikian, penerapan konsep *community-based corrections* memerlukan peran serta aktif dari masyarakat¹⁰. Pola reintegrasi sosial yang menjadi ciri khas *community-based corrections* diharapkan mampu merubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan seperti yang dimaksud tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Setelah narapidana dibina di dalam Lapas lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan berasimilasi. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah Lapas Terbuka.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. Pembentukan Lapas terbuka ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tertanggal

16 April 2003¹¹. Lapas terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi tembok. Lapas terbuka merupakan salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap warga binaan pada tahap asimilasi. Asimilasi merupakan salah satu hak seorang narapidana selama dia menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, selama yang bersangkutan berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Pada dasarnya, asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah sebisa mungkin membaurkan narapidana dengan masyarakat untuk mempersiapkan narapidana hidup bermasyarakat setelah mereka bebas nantinya. Dengan demikian, pembentukan Lapas terbuka merupakan perwujudan dari upaya untuk mempersiapkan narapidana ketika mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun tujuh lembaga pemasyarakatan terbuka di seluruh Indonesia, yaitu¹² :

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman di Sumatera Barat
2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan di Jawa Tengah

¹⁰ *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Indonesia, 1995).

¹¹ Tholib, "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia," accessed February 15, 2019, <http://www.ditjenpas.go.id>.

¹² Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimiliasi Narapidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 297.

3. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal di Jawa Tengah
4. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak di Nusa Tenggara Timur
5. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Mataram di Nusa Tenggara Barat
6. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB DKI Jakarta di DKI Jakarta
7. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai di Provinsi Riau

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015. Lapas ini secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lapas terbuka Kelas III Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Lokasi ini dipilih karena memiliki tanah yang luas yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian tempat warga binaan melakukan kegiatan pembinaannya. Lapas terbuka Kelas III Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.880 m². Jumlah kamar hunian sampai saat ini masih berjumlah 15 kamar hunian dengan kapasitas \pm 50 orang. Kamar hunian yang ada di Lapas terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di Lapas tertutup atau Lapas pada umumnya. Perbedaan antara kedua Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat pada bentuk bangunannya. Di dalam Lapas terbuka Kelas III Rumbai kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi. Keberhasilan proses pembinaan. *Community-based corrections* ditentukan oleh banyak variabel diantaranya narapidana, peran serta

masyarakat dan petugas Lapas. Berkaitan dengan *community-based corrections* adalah pemberdayaan Lapas terbuka, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dan model pembinaan narapidana di Lapas terbuka di masa yang akan datang, Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni artikel dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan *community-based corrections* di Lapas terbuka Kelas III Rumbai"

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini: Bagaimanakah penerapan ketentuan-ketentuan normatif dari konsep *community-based corrections* dalam operasionalisasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan-ketentuan normatif dari konsep *community-based corrections* dalam operasionalisasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris¹³. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif, dimana secara deskriptif penelitian akan berupaya menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti¹⁴ untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci. Penelitian deskriptif ini dilakukan

13 Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 61.

14 Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai serta bagaimana kesenjangan antara ketentuan-ketentuan normatif dari konsep *community-based corrections* dengan operasionalisasi keseharian di Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data. Data Primer yang diperoleh secara kualitatif melalui pedoman wawancara dan pedoman wawancara berstruktur. Untuk melengkapi data dan informasi, maka dilakukan Studi lapangan (*field study*) dilakukan dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan objek kajian dan warga binaan serta petugas secara realistik pada lembaga pemasyarakatan terbuka untuk mendapatkan informasi secara *real* atau nyata.

3. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive* dimana pemilihan informan melalui proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui informan. Informan penelitian ini terdiri dari: Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Lembaga Pemasyarakatan terbuka, Petugas Lembaga Pemasyarakatan terbuka, serta narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan terbuka.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk mencapai *verstehen* (pemahaman, pengertian) untuk mengungkap makna dari sudut pandang informan selaku pelaku yang mengalami dan menghayati kejadian tersebut melalui pengamatan peneliti yang bersifat

partisipatif¹⁵. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Evaluasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai berdasarkan konsep *Community-Based Corrections*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan terbuka sesungguhnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Konsepsi struktur hukum (*legal structure*) menggambarkan sebuah sistem peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem berupa kepolisian, kejaksaan, peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan¹⁶. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Lapas terbuka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Kedudukan Lapas terbuka sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Sebagai lembaga pembinaan lanjutan narapidana, khususnya yang akan kembali ke masyarakat, model pembinaan Lapas terbuka merupakan bentuk asimilasi yang nyata di lapangan. Pembinaan yang dilakukan lebih banyak upaya reintegrasi sosial dan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga peran dan kedudukan Lapas terbuka sangat penting dalam implementasi tujuan akhir sistem pemasyarakatan. Pembinaan narapidana yang mengikutsertakan peran serta masyarakat, merupakan implementasi

15 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 18th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

16 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995), 119.

dari konsep bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat¹⁷.

Sebagaimana lembaga pemasyarakatan yang relatif baru muncul di Indonesia, lembaga pemasyarakatan terbuka juga memiliki andil dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiasikan dan memasyarakatkan kembali narapidana. Narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Secara khusus, pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka mengandung maksud dan tujuan adalah berikut¹⁸: (1) memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan para narapidana di tengah-tengah masyarakat; (2) memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan hal tersebut seorang narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat; (3) meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan; (4) membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan guna mempersiapkan dirinya sendiri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah

selesai menjalani masa pidananya; (5) menumbuhkembangkan amanat sepuluh prinsip pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi. Pasal 38 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi adalah Lapas Terbuka. Warga binaan yang berhak mendapatkan asimilasi harus menjalani beberapa tahapan atau prosedur. Adapun tahapan atau prosedur asimilasi dari Lapas Tertutup ke Lapas terbuka adalah sebagai berikut:

- 1) Dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sudah menjalani hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Memiliki penjamin;
 - d. Aktif mengikuti program pembinaan.
- 2) Lalu setelah semua syarat terpenuhi, diserahkan ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk dikukan Litmas (Penelitian Masyarakat), setelah dilakukan LITMAS dikembalikan ke Lapas / Rutan.
- 3) Dari Lapas / Rutan diserahkan lagi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Ham untuk menerima usulan dan dilakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) .Setelah dari Kanwil diserahkan kembali ke Lapas/ Rutan, lalu setelah dari Lapas/ Rutan barulah diserahkan ke Lapas terbuka untuk menjalani program pembinaan atau asimilasi.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbuka tidak bisa dilepaskan dari konsep *community-based corrections*. Secara umum, *community-based corrections* dapat

17 Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimiliasi Narapidana," 304.

18 Putri Anisa Yuliani, "Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta" (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 56.

digambarkan sebagai konsep pembinaan narapidana yang melibatkan masyarakat, dengan cara-cara yang lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum, serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal¹⁹. *Probation* (pidana bersyarat) dan *parole* (pembebasan bersyarat) menjadi tulang punggung dari konsep *community-based corrections*, dengan tema sentral penyediaan layanan (pembinaan narapidana) yang melibatkan masyarakat²⁰. Menurut metode *community-based corrections* ini kegiatan pembinaan diarahkan kepada upaya menyatukan narapidana dengan kehidupan masyarakat, dimana warga binaan pemasyarakatan diarahkan untuk mengembangkan hubungan baru yang lebih positif dengan masyarakat. Sebagai perwujudan *community-based corrections* tersebut dibentuklah Lapas terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram, dan Waikabubak. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)²¹.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan perkembangan pembinaan, narapidana setelah beralih pada setiap tahap pembinaan idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat²².

Bertolak dari tujuan pemasyarakatan tersebut di atas, untuk mengetahui efektifitas Lapas terbuka yang menggunakan metode *community-based corrections* perlu dilihat pada pola pembinaan yang dilakukan oleh Lapas terbuka itu apakah sudah menunjukkan adanya kegiatan pembinaan narapidana yang membaurkan (reintegrasi sosial) narapidana dengan masyarakat atau tidak..

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Louis P. Corney²³, untuk melaksanakan operasional Lapas terbuka terkait dengan tujuan pemasyarakatan, diperlukan 5 (lima) prinsip dasar *community-based corrections* yang harus diperhatikan terlebih dahulu, antara lain: Prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana. Di dalam praktiknya dilihat dari beberapa prinsip yakni:

1. Narapidana harus memiliki kesiapan untuk masuk ke akses sumber daya masyarakat, memiliki kesempatan kerja, mendapatkan pelayanan profesional

19 Hamja, op.cit.

20 Putri Anisa Yuliani, op.cit.

21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan., *No Title* (Indonesia: Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan., 2009).

22 Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2017): 235.

23 Louis P. Corney, *Corrections Treatment and Philosophy* (New York: Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1980), 217.

dan penerimaan publik. Berdasarkan pengamatan, Lapas terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip ini, hal ini dapat dilihat dari perizinan narapidana untuk bekerja pada pihak luar atau swasta, dimana tidak ada warga binaan dari Lapas terbuka Kelas III Rumbai yang bekerja di luar Lapas, meski secara aturan hal tersebut diperbolehkan. Proses pembinaan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai masih dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (*institutional treatment*) dengan cara memberikan keterampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Adapun pekerjaan yang diberikan terhadap warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut adalah bercocok tanam dan beternak.

2. Narapidana yang akan di tempatkan di Lapas terbuka harus sudah diseleksi dan memenuhi syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat dan narapidananya itu sendiri. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi narapidana untuk bisa menjadi warga binaan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Syarat-syarat yang ditentukan hanyalah bentuk formil saja. Dengan demikian prinsip kedua bahwa narapidana harus diseleksi terlebih dahulu atau harus adanya syarat-syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, hal tersebut sudah terpenuhi di Lapas terbuka Rumbai.
3. Narapidana tidak boleh dieksploitasi atau diperlakukan berbeda sama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sudah terpenuhi oleh Lapas terbuka Kelas III Rumbai.
4. Narapidana tetap dijaga dengan pengawasan dan pengamanan dalam tingkat yang minimum. Hal ini juga berlaku di Lapas terbuka Jakarta dengan sistem pengamanan minimum (minimum

security) Dengan demikian prinsip keempat sudah terpenuhi oleh Lapas terbuka Kelas III Rumbai.

5. Terkait tanggung jawab pemindahan narapidana dari Lapas terbuka Jakarta ke Lapas tertutup dan sebaliknya, dalam hal ini terdapat pembagian kewenangan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Lapas terbuka, dan Lapas tertutup. Sebagaimana kondisi di sejumlah Lapas terbuka lainnya yang ada di Indonesia²⁴, dalam implementasi di lapangan, proses pemindahan narapidana ke Lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Pada kenyataannya, pemindahan narapidana ke Lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak Lapas terbuka akibat kekosongan/ kekurangan hunian di Lapas terbuka. Belum narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak asimilasi di Lapas terbuka. jadi prinsip kelima tersebut belum terpenuhi oleh Lapas terbuka Kelas III Rumbai.

Dengan demikian, dari prinsip-prinsip dasar *community-based corrections* yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: kelima prinsip dasar tersebut hanya tiga prinsip dasar saja yang sudah dapat dipenuhi oleh Lapas terbuka Kelas III Rumbai, yaitu prinsip kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan prinsip kelima dan prinsip pertama yang merupakan prinsip utama masih belum dapat dipenuhi oleh Lapas terbuka Jakarta.

24 Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 130.

Keberhasilan proses pembinaan narapidana di Lapas kelas terbuka Rumbai, ditentukan oleh beberapa aspek antara lain aspek narapidana, aspek petugas Lapas, dan aspek masyarakat. Dalam rangka memberdayakan Lapas terbuka di masa yang akan datang, perlu diperhatikan peran serta masyarakat dan peran serta pihak swasta, untuk mengoptimalkan narapidana dapat bekerja pada pihak swasta setelah bebas nanti. Perlu ada keyakinan bahwa narapidana berhak mendapatkan perlindungan hukum serta berhak mengembangkan potensi-potensi narapidana itu sendiri. Terkait dengan operasionalisasi program pembinaan di Lapas terbuka, prinsip-prinsip *community-based corrections*²⁵ juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan peserta (*target population selection*), pemilihan lokasi (*location and system selections*), petugas pelatuhnya (*personnel and training*), pelayanan pembinaan (*treatment service*), dan keamanan (*security*). Selanjutnya akan diuraikan menurut hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

a. Pemilihan Peserta (*Target Population Selection*)

Pemilihan peserta yang ditempatkan dalam Lapas terbuka merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan. Terdapat 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan narapidana yang akan ditempatkan di Lapas Terbuka, antara lain:

1) Faktor Wilayah (*Geographic Location*)

Karakteristik wilayah yang beragam harus menjadi perhatian. Misalnya terkait jenis mata pencaharian yang akan memengaruhi jenis *life skill* yang nantinya akan dikembangkan, misalnya di bidang industri, bidang pertanian, dan lain-lain. Wilayah

urban/perkotaan jelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedesaan. Idealnya, wilayah operasional Lapas terbuka tidak terlalu luas, namun keterbatasan anggaran menyebabkan Lapas terbuka Kelas III Rumbai, secara teknis, wilayah operasionalnya mencakup seluruh wilayah provinsi Riau. Masih ada pertanyaan mengenai kecocokan antara karakteristik warga binaan Lapas terbuka Kelas III Rumbai dengan sarana prasarana pembinaan keterampilan yang sudah tersedia. Jenis keterampilan kerja yang ada dalam program pembinaan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai sebagian besar merupakan jenis keterampilan dari masyarakat pedesaan, sedangkan sebagian besar narapidana yang dibinanya berasal dari daerah perkotaan.

- 2) Faktor Usia (*Age*) Faktor usia narapidana yang akan ditempatkan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai merupakan faktor yang penting, usia narapidana harus diseleksi sedemikian rupa, tujuannya jika narapidana yang usianya terlalu muda ada kemungkinan akan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja, sedangkan narapidana yang usianya terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Narapidana yang ditempatkan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai sebagian besar berusia 20-30 tahun, namun masih ditemui narapidana yang berusia di atas 40 tahun. Lapas terbuka Kelas III Rumbai berperan dalam turut menyeleksi narapidana yang akan menjadi warga binaan di Lapas tersebut. Meski demikian, usia narapidana tidak menjadi kriteria dalam proses seleksi WBP tersebut.

²⁵ McCarthy et.al., *Community Based Corrections* (Pacific Grove, California: Brooks Cole Publishing Company, 1984), 211.

- 3) Jenis Kelamin (*Sex*) : Jenis kelamin narapidana juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama guna untuk dapat memastikan bahwa kecukupan jumlah penghuni (warga binaan) untuk mencapai tujuan dari *community-based corrections*. Penempatan narapidana di Lapas terbuka Kelas III Rumbai saat ini belum bisa mengakomodir pembinaan narapidana perempuan, yang disebabkan beberapa hal diantaranya adalah kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, persepsi masyarakat, jumlah narapidana perempuan yang masih relatif sedikit, faktor keamanan yang kurang memadai, faktor pembinaan pelayanan yang belum mencukupi, dan faktor sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar internasional (*Standard Minimum Rules/SMR*).
- 4) Waktu Tinggal Narapidana (*Length of Stay*). Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalani, dalam menentukan narapidana yang akan ditempatkan di Lapas terbuka, lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada di Lapas terbuka. Karena seorang narapidana yang hanya memiliki sisa hukuman kurang 3 (tiga) bulan saja tentu saja tidak cocok tinggal di Lapas terbuka karena tidak dapat mengambil keuntungan dari program yang memerlukan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Di Lapas terbuka Kelas III Rumbai ternyata masih ditemui narapidana yang memiliki sisa masa pidana kurang dari 6 bulan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan batas minimum waktu tinggal di Lapas terbuka harus disesuaikan dengan program yang

ada di dalam Lapas terbuka Kelas III Rumbai. Terkait sasaran dan tujuan pembinaan narapidana memang sudah ditetapkan, namun sasaran dan tujuan tersebut masih bersifat umum belum spesifik sehingga akan sulit untuk menentukan ukuran keberhasilan dan menentukan waktu pencapaiannya. Penentuan tujuan dan sasaran program masih sangat umum, pada gilirannya akan menyulitkan pihak Lapas terbuka dalam menentukan berapa waktu tinggal (*length of stay*) minimum dari narapidana yang akan ditetapkan di Lapas terbuka. Lebih lanjut, pihak Lapas terbuka Kelas III Rumbai juga akan menemui kesulitan untuk menentukan metode dan strategi, pencapaian serta pengukuran tingkat keberhasilan pembinaan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembinaan.

- 5) Faktor Narapidana yang Membahayakan. Narapidana yang membahayakan dan emosional tidak dianjurkan untuk menjadi peserta pada Lapas terbuka, alasannya dapat membahayakan narapidana lain maupun masyarakat. Meski belum sempurna, penempatan narapidana di Lapas terbuka Kelas III Rumbai telah dilakukan secara selektif, termasuk dengan mempertimbangkan tingkat resiko dari narapidana yang bersangkutan.
- 6) Faktor Ketergantungan terhadap Narkotika dan Alkohol. Sesuai ketentuan, narapidana yang mengalami ketergantungan narkotika dan alkohol tidak diperkenankan menjadi peserta warga binaan Lapas terbuka
- b. Pemilihan Lokasi (*Location and Site Selection*)
Pemilihan lokasi Lapas terbuka perlu mendapatkan perhatian, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses reintegrasi

narapidana yang akan kembali ke tengah masyarakat agar dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Meski masih ada pemukiman penduduk di sekitarnya, Lokasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai terletak di daerah perkebunan kelapa sawit yang relatif masih jarang penduduknya. Kondisi demikian kurang menguntungkan bagi narapidana karena membatasi opsi program pembinaan yang bisa diberikan kepada warga binaan yang ditempatkan di sana.

c. Petugas dan Pelatihannya (*Personnel and Training*)

Konsep *community-based corrections* memungkinkan Lapas terbuka dijalankan oleh berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari kelompok profesional (pegawai pemasyarakatan), sukarelawan, hingga mantan narapidana. Kondisi Lapas terbuka Kelas III Rumbai tidak memungkinkan dilakukannya hal tersebut. Kegiatan pembinaan terhadap narapidana hanya dilakukan oleh petugas Lapas akibat minimnya dukungan dari berbagai stakeholder di luar Lapas. Hampir tidak ada pegawai Lapas terbuka Kelas III Rumbai yang memiliki latar belakang pendidikan yang dapat mendukung kegiatan pembinaan narapidana. Pelatihan untuk pengembangan *skill* pegawai terkait kegiatan pembinaan narapidana juga relatif masih minim.

d. Pelayanan Membinaan (*Treatment Service*)

Sistem pembinaan berdasarkan *community-based corrections* menggariskan Lapas terbuka yang lebih mengedepankan fungsi pembinaan bagi narapidana. Untuk memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan memerlukan suatu metode pembinaan dari berbagai disiplin ilmu yang disebut sebagai metode pembinaan yang

meliputi: *social work, psychological approaches, psychiatrie & psychoanalytic approach, moral re-education & religious approaches, medical approach, dan counselling*, semua hal tersebut disebut sebagai *treatment approach in corrections*²⁶. Namun, kondisi di Lapas terbuka Kelas III Rumbai ternyata belum ideal antara lain akibat struktur organisasi Lapas yang relatif sama dengan Lapas Kelas III pada umumnya. Jumlah pegawai yang bertugas di bidang pembinaan misalnya, komposisinya masih relatif tidak jauh berbeda kalau dibandingkan dengan bidang lain, seperti di bidang keamanan atau bidang administrasi. Struktur pegawai Lapas terbuka Kelas III Rumbai juga belum memunculkan sejumlah fungsi: misalnya instruktur kegiatan pembinaan (berkebun, pertanian, perikanan, industri), instruktur kewirausahaan, konseling psikologis dan konseling pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai juga memiliki hambatan dalam pelayanan kesehatan, Hal itu diakibatkan karena Lapas terbuka Kelas III Rumbai tidak memiliki dokter maupun perawat. Kurangnya tenaga medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada warga binaan di dalam Lapas terbuka Kelas III Rumbai juga sulit dilakukan akibat keterbatasan anggaran dan tenaga medis. Obat-obatan yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai juga tidak lengkap, atau hanya sebatas obat-obatan ringan saja, dan apabila narapidana ada yang mengalami penyakit tertentu akan dibawa keluar Lembaga Pemasyarakatan tersebut

26 et. al. Dessy Debrilianawati, "Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2013).

untuk dirawat. Jumlah anggaran yang disediakan oleh negara bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka juga sangat minim, Hal itu tentu menyulitkan petugas dalam menjalankan proses pembinaannya, seperti kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai. Untuk mengatasi minimnya anggaran yang diberikan negara terhadap Lapas terbuka Kelas III Rumbai, pihak Lapas berupaya untuk cara menjual hasil pekerjaan yang dilakukan warga binaan dan uang dari hasil pekerjaan tersebut dijadikan modal kerja untuk pembinaan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai

e. Keamanan (*Security*)

Dalam konsep *community-based corrections*, Lapas terbuka didesain sebagai fasilitas dengan pengamanan minimum dan sebisa mungkin mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Meski pengawasan terhadap warga binaan tetap diperlukan. Strategi keamanan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas terbuka Kelas III Rumbai untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban adalah dengan cara pendekatan personel terhadap masing-masing individu narapidana (*Personality Approach*). Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat tidak dibatasinya ruang gerak antara petugas dan warga binaan seperti di Lapas Tertutup, maka petugas Lapas terbuka Kelas III Rumbai berusaha menjalin hubungan yang harmonis antara petugas dan warga binaan Lapas terbuka Kelas III Rumbai sehingga peristiwa seperti pertikaian antara narapidana dan petugas dapat dihindari. Strategi ini, meski tampaknya efektif dalam meredam potensi kasus gangguan keamanan yang terjadi, tetap memiliki kerawanan tersendiri

mengingat lokasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai yang relatif terpencil dan berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, relatif luasnya masyarakat untuk lalu lalang hingga memasuki kawasan Lapas juga memunculkan kerawanan tersendiri sehingga pembangunan tembok (minimal sebagai pembatas lingkungan Lapas) tampaknya tetap diperlukan. Sebagaimana kondisi di sejumlah Lapas terbuka lainnya yang ada di Indonesia²⁷, masih ada kekhawatiran narapidana yang ditempatkan di Lapas terbuka Rumbai akan melarikan diri akibat jumlah petugas keamanan yang sedikit dan kondisi Lapas terbuka Rumbai yang tidak mempunyai tembok tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai telah berjalan, namun dalam pelaksanaan hak warga binaan belum berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan dilaksanakannya asimilasi dengan cara memberikan pembinaan dalam bentuk pekerjaan seperti bercocok tanam dan beternak.

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar *community-based corrections* yang menjadi landasan bagi keberadaan Lapas terbuka: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan beberapa prinsip *community-based corrections* tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Lapas terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip tersebut. Prinsip

27 Haryono (2018), *op.cit.*, 309.

yang sudah dapat dipenuhi adalah prinsip kedua yaitu narapidana sudah diseleksi dengan ketat, prinsip ketiga yaitu narapidana tidak dieksploitasi, prinsip keempat yaitu sistem pengamanan sudah menerapkan standar minimum. Sedangkan prinsip yang pertama yaitu narapidana dapat memiliki pekerjaan pada pihak ketiga (swasta) belum dapat terpenuhi.

Terkait dengan operasionalisasi program pembinaan di Lapas terbuka untuk mencapai tujuan *community-based corrections*, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, proses seleksi warga binaan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai tampaknya belum mempertimbangkan kesesuaian kondisi geografis dari daerah sekitarnya, kesesuaian umur warga binaan dengan program pembinaan yang ditawarkan, belum mengakomodasi keberadaan narapidana perempuan untuk mencapai kecukupan jumlah penghuni serta belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian program pembinaan dengan sisa masa pidana dari warga binaan. Kedua, lokasi dari Lapas terbuka Kelas III Rumbai ternyata membatasi opsi program pembinaan yang bisa ditawarkannya. Ketiga, *skill* pegawai Lapas pegawai Lapas untuk melakukan pembinaan masih perlu dikembangkan. Keempat, sarana dan prasarana di Lapas terbuka Kelas III Rumbai ternyata belum mumpuni untuk memberikan *treatment service* yang optimal bagi warga binaannya. Kelima, kombinasi lokasi Lapas terbuka Kelas III Rumbai dengan sistem pengamanan minimum ternyata memiliki kerawanan dalam menimbulkan resiko keamanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan adalah sebagai berikut :

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia di Lapas terbuka Kelas III Rumbai agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, khususnya peningkatan *skill* pegawai dalam melakukan pembinaan. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan terhadap anggaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai agar setiap proses dan kegiatan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

- Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Riau beserta Lapas terbuka Kelas III Rumbai sebaiknya mempertimbangkan pembangunan tembok pembatas untuk mengurangi resiko keamanan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai.
- Kanwil Kemenkumham Riau beserta Lapas terbuka Kelas III Rumbai dan UPT pemasyarakatan lain yang ada di Provinsi Riau sebaiknya mempertimbangkan kriteria sisa masa pidana di atas 6 bulan sebagai berupaya meningkatkan proses seleksi narapidana yang akan ditempatkan di Lapas terbuka Kelas III Rumbai.
- Pihak Lapas terbuka Kelas III Rumbai sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melalui tahap asimilasi keluar dengan tujuannya untuk dapat memperkerjakan narapidana di luar Lapas atau bekerja pada pihak swasta.
- Pihak Lapas terbuka Kelas III Rumbai sebaiknya memperbaiki kurikulum program pembinaan dengan mengusahakan agar warga binaan benar-benar mendapatkan hal yang nyata dari program pembinaan (sertifikat keahlian/ pendidikan, *life skill* yang bermanfaat, kemampuan kewirausahaan, maupun *link* ke dunia kerja) guna menghilangkan stigmatisasi dan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau beserta jajarannya, Kepala UPT Lapas Terbuka Kelas III Rumbai (Bapak Karyono, Bc.IP, SH.) beserta jajarannya, Direktur Watkesrehab Ditjen Pemasyarakatan (Asminan Mirza, Bc.Ip., S.H., M.Si.), Direktur Binapilatkerpro Ditjen Pemasyarakatan (Yunaedi, Bc.Ip., S.H., M.H.), Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Iwan Kurniawan, Bc.Ip., S.H., M.Si. serta berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Angkasa. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010).
- Dessy Debrilianawati, et. al. "Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2013).
- Dey Ravena. "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia." *Jurnal Scientica* 1, no. 1 (n.d.).
- Dwidja Priyatna. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Fritles Togatorop et.al. "Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya Dan Karakteristik Wilayah Di Lembaga Pemasyarakatan IIB Sorong Papua." Last modified 2018. Accessed December 19, 2018. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f928d50b3b58.pdf>.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hamja. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community-Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum*. Last modified 2015. Accessed February 15, 2019. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15882>.
- Haryono. "Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2017).
- . "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimiliasi Narapidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 18th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Louis P. Corney. *Corrections Treatment and Philosophy*. New York: Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1980.
- McCarthy et.al. *Community Based Corrections*. Pacific Grove, California: Brooks Cole Publishing Company, 1984.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.
- Pemasyarakatan., Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH. OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem. *No Title*. Indonesia: Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH. OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan., 2009.
- Richard W. Snarr. *Introduction to Corrections*. New York: Brown & Benchmark Publishing, 1996.
- Sanusi, Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suwarto. "Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007).
- Tholib. "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia." Accessed February 15, 2019. <http://www.ditjenpas.go.id>.
- Yuliani, Putri Anisa. "Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Indonesia, 1995.